

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH BERLAKUNYA
PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Nama : Caraka Nabla Pamungkas
Nim : 20140610062
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TAHUN 2017/2018**